

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
PADA DINAS PERTAMANAN DAERAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

IFTAH MAWADDAH

NPM : 11 833 0231



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/24

ABSTRAK


Iftah Mawaddah. NPM. 118330231. "Analisis Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pertamanan Daerah Kota Medan". Skripsi 2013.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak reklame yang dilakukan pada dinas pertamanan daerah kota medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Proses penerimaan yang terjadi pada Dinas Pertamanan Daerah Kota Medan, maka sampel dalam penelitian ini adalah laporan pemungutan pajak reklame. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik analisis adalah deskriptif.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini diketahui bahwa prosedur pemungutan pajak reklame yang sudah berjalan cukup memenuhi standar pemungutan sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Medan.

Hasil penelitian ini memberikan saran adalah sebaiknya Dinas Pertamanan Daerah lebih mengefektifkan pengawasan lapangan agar meminimalisir pemasangan reklame yang tidak resmi.

Kata Kunci: Pemungutan, dan Pajak Reklame



DAFTAR ISI

HALAMAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	5
A. Pengertian dan Jenis Pajak.....	5
1. Unsur pajak	7
2. Jenis- jenis Pajak.....	9
3. Teknik Pemungutan Pajak.....	10
B. Pajak Daerah.....	12
1. Jenis-jenis Pajak Daerah	14
2. Tarif Pajak Daerah.....	15
3. Pendapatan Asli Daerah.....	15
4. Pajak Reklame	17
UNIVERSITAS MEDAN PAJAK Reklame.....	17
4.2 Dasar Pengenaan Pajak Reklame.....	18

4.3 Sistem Pemungutan Pajak Reklame 19

BAB III METODE PENELITIAN..... 21

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 21

B. Populasi dan Sampel..... 22

C. Defenisi Operasional 23

D. Jenis dan Sumber Data..... 23

E. Teknik Pengumpulan Data 23

F. Teknik Analisis Data..... 24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 25

A. Hasil Penelitian..... 25

1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif..... 25

2. Ruang Lingkup Pajak Reklame 28

3. Aturan Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame 31

4. Tarif Dasar Pengenaan Pajak Reklame..... 39

5. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame 44

B. Pembahasa Penelitian..... 45

1. Ruang Lingkup Pajak Reklame..... 45

2. Aturan Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame..... 46

3. Tarif Dasar Pengenaan Pajak Reklame..... 48

4. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame..... 48

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	51
A. Simpulan	51
B. Saran	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan tujuan yang akan dilaksanakan dalam pemerataan kesejahteraan suatu negara. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu dalam membiayai pembangunan tersebut salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak. Menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Sebagaimana kita ketahui pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung dan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak daerah merupakan satu dari penerimaan pajak yang dapat memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan nasional. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah berupaya untuk menyederhanakan

pemungutan yang tidak memberatkan, pajak reklame merupakan satu dari pajak daerah yang kontribusinya juga sangat besar untuk pembangunan daerah dan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi. Pajak reklame yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini.. Oleh karena itu, seharusnya yang dilakukan pemerintahan daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan akuntabel. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah.

Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Pajak daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air, rokok, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, air tanah, parkir, sarang burung wallet, dan pajak reklame.

Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemungutan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak memberatkan wajib pajak.

Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyalakan penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya adalah pemungutan pajak reklame.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengangkat judul dalam penelitian ini **“Analisis Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pertamanan Daerah Kota Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yaitu **“Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Reklame yang di lakukan Dinas Pertamanan Daerah Kota Medan?”**.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemungutan yang diterapkan oleh Dinas Pertamanan Daerah Kota Medan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai penerimaan pajak reklame.
2. Bagi dinas pendapatan daerah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Bagi pihak-pihak lainnya, hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi yang mengadakan penelitian berikutnya terutama berhubungan dengan pajak reklame.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Jenis Pajak

Pajak berasal dari bahasa asing yaitu *tax* yang berarti *beban*, *membebani*, dan *membebankan*. Dalam pemakaian selanjutnya, pajak dianggap sebagai beban negara yang didistribusikan kepada rakyatnya. Sudah sepantasnya negara juga menuntut haknya untuk memungut pajak guna menyediakan dana bagi pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan demikian, secara otomatis, negara mempunyai tugas yang harus dilaksanakan baik yang bersifat administratif maupun pelayanan (*service*).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Menurut Soebechi (2011:32), dapat diketahui bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun pengertian pajak menurut Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan, Pajak didefensikan sebagai:

“Turun kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”.

Menurut Rimsky (2005:3), “Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara”.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan

jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

1. Unsur Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian

secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke

sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2. Jenis-jenis Pajak

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Adapun pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPn).

Sedangkan macam pajak berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penjualan barang mewah.

Adapun jenis pajak menurut Wirawan dan Richard (2007: 56) “ Jenis-jenis pajak dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3(tiga) golongan”, yaitu:

1. Menurut sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sasaran/Objeknya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - b. Pajak daerah, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Teknik Pemungutan Pajak

Berdasarkan kewenangan, di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Adriani membagi teknik pemungutan pajak menjadi tiga, yaitu :

1. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang
2. Ada kerjasama antara wajib pajak dan fiskus;
3. Fiskus menentukan jumlah pajak terutang

Menurut Haula (2011:55) Dalam literature yang terbaru, system/teknik pemungutan pajak dibedakan menjadi:

a. Sistem Self Assessment

Dalam system ini wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam system ini fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti halnya melakukan penelitian apakah surat pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan. Di Indonesia, pajak penghasilan orang pribadi dan badan serta Pajak Pertambahan Nilai menggunakan system ini.

b. Sistem Official Assessment

Berbeda dari system official assessment, dalam system ini fiskus berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang. Berdasarkan surat ketetapan pajak yang diterbitkan fiskus. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tersebut. Di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan menganut system ini, karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT).

c. Sistem Withholding

Ide pemungutan pajak dengan cara withholding, pertama kali diintrodukir di Amerika Serikat pada tahun 1943 dalam rangka mengakselerasi pengumpulan/pemungutan pajak selama perang Dunia ke-2. Karena terbukti efisien dan efektif, sistem dengan cepat diadopsi oleh Negara-negara lainnya. Awalnya withholding hanya diterapkan terhadap pemotongan atas gaji, bunga, dan dividen, kemudian diperluas untuk pemotongan jasa professional, sewa, dan semua penghasilan dari usaha lainnya.

Sistem ini memberikan kelebihan antara lain:

1. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Negara.
2. Sistem ini relative mudah dilaksanakan dan dapat mengurangi administrative cost yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, terlebih jika biaya otoritas perpajakan terbatas.

B. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang individu atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, “tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (10) adalah pajak daerah yang selanjutnya pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Beberapa pengertian serta istilah yang berkenaan dengan pajak daerah antara lain;

- a. *Daerah Otonom*, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. *Pajak Daerah*, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang *digunakan* untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.



- c. *Subyek Pajak*, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
- d. *Wajib Pajak*, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

1. Jenis- jenis Pajak Daerah

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membedakan 2 (dua) jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, Tarif jenis pajak Kabupaten/ Kota sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar:

1. Pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
4. Pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen);
5. Pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen);
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen);
7. Pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen).

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

2. Hasil retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik Daerah.

4. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang dipisahkan

Adapun lain-lain pendapatan daerah (sah) yang dipisahkan antara lain penjualan aset daerah, hibah, dana darurat, jasa giro dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama dari langkah kebijaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan-urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari memahami,

merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya.

4. Pajak Reklame

Menurut Diaz (2012:573), dapat dikethui “pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dan dipegunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, serta menunjukkan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu jasa, barang, atau orang yang ditempatkan dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah”.

4.1.Objek Pajak Reklame

Dalam Pasal 47 ayat (1) UU PDRD yang dimaksud dengan Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi:

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film;

j. reklame peragaan.

Menurut Ida (2012:59) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

4.2. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Adapun dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR tersebut ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Apabila reklame diselenggarakan sendiri maka Nilai sewa Reklame (NSR) dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media.

Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan

Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah. Adapun Tarif ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pemungutan pajak reklame di wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan.

4.3. Sistem Pemungutan Pajak Reklame

Sistem pemungutan pajak reklame adalah sistem menghitung sendiri (Self Assesment System). Sistem memberikan kepercayaan lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yaitu wajib pajak diperkenankan untuk menghitung dan menetapkan sendiri besar pajak terutang. Selain hak, wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan diantaranya melakukan pembayaran / penyetoran masa atas pajak yang terutang (dalam tahun berjalan) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKD) atau bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Setelah melakukan pembayaran / penyetoran wajib pajak berkewajiban untuk menyampaikan SSPD tindakan tersebut sebagai laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan lokasi usahanya.

Dengan berlakunya sistem pemungutan pajak menghitung sendiri (Self Assesment System) memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak lebih

diperhatikan. Hal ini diharapkan dapat merangsang peningkatan kesadaran dan kepatuhan serta tanggung jawab perpajakan di masyarakat. Wajib pajak diperluas sertanya dalam perpajakan sehingga fungsi aparat pajak itu sendiri berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak. Peningkatan pemasangan reklame dapat menguntungkan pemerintah daerah dari sektor pajak daerah khususnya pajak reklame.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:53) “ Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pertamanan Daerah, yang berlokasi di Jalan Pinang Baris No. 114 B Medan, Telp. (061) 8453026.

3. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Bulan																			
	April 2013				Mei 2013				Juni 2013				Juli 2013				Agustus 2013			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pra Survei	■																			
Pengajuan Judul									■											
Penyusunan Proposal													■							
Penyusunan Skripsi																	■			
Sidang Skripsi																				

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Istijanto (200:115), “Populasi diartikan sebagai jumlah keseluruhan semua anggota yang diteliti”.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak reklame pada Dinas Pertamanan Daerah Kota Medan.

2. Sampel

Menurut Istijanto (2010:115), “Sampel merupakan bagian yang diambil dari populasi”.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Pemungutan pajak reklame pada Dinas Pertamanan Daerah Kota Medan.

C. Defenisi Operasional

1. Pemungutan adalah seluruh prosedur yang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan Daerah dalam rangka pelaksanaan penerimaan pajak reklame.
2. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan pajak reklame pada fasilitas umum terhadap pendapatan asli daerah kota medan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi pada Dinas Pertamanan Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data di lapangan adalah:

1. Wawancara

Yaitu teknik yang dilakukan penulis melalui tanya jawab atau diskusi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dan catatan-catatan yang berhubungan

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan kemudian diklasifikasi dan dilakukan katagorisasi berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkapkan melalui penelitian ini dengan analisa data mempergunakan teknik deskriptif analitis. Teknik ini dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan berdasarkan data primer dan sekunder kemudian menganalisa permasalahan yang ada dengan teori-teori yang berkaitan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik simpulan yang berkenaan dengan analisis pemungutan pajak reklame di tempat - tempat umum terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

1. Sistem pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang berjalan pada Dinas Pertamanan Daerah memenuhi standar pemungutan pajak reklame sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
2. Dalam proses pengurusan penerbitan izin reklame tidak dipungut biaya apapun.
3. Dalam pelaksanaannya hanya pajak pajak reklame yang permanenlah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan Daerah yang telah mendapat izin penerbitan reklame selama 1(satu) tahun dengan proses perizinan selama 1(satu) bulan , adapun pajak reklame yang tidak permanen seperti umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) bulan dengan melakukan pembayaran dimuka sebelum reklame dipasang dengan proses izin selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja yang menjadi tanggung jawab BPPT.

4. Reklame yang diperbolehkan dipasang hanya reklame yang telah

mendapatkan izin peletakan oleh Dinas Pertamanan Daerah Kota Medan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

apabila dalam pelaksanaannya wajib pajak mengganti reklame yang lain maka izin reklame dianggap gugur.

5. Prosedur pemungutan Pajak reklame berdasarkan NJOPR dan NSPR. Dengan tarif pajak paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
6. Hambatan dalam pemungutan pajak reklame di tempat - tempat umum disebabkan oleh para wajib pajak yang kurang menyadari kewajiban perpajakannya.

B. SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Dinas Pertamanan Daerah lebih giat untuk mengadakan penyuluhan dan pelayanan yang lebih memuaskan, lebih tegas dalam menerapkan sanksi, dan menyediakan tenaga lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pajak reklame.
2. Agar dalam pelaksanaan pembuatan izin reklame Dinas Pertamanan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan memberikan jangka waktu yang lebih singkat lagi sebelum usaha dilakukan, agar dalam pelaksanaannya terdapat kemudahan dan meminimumkan adanya pemasangan reklame yang tidak resmi tanpa izin.
3. Agar Dinas Pertamanan lebih mengintensifkan pengawasan lapangan untuk meminimalisir pemasangan reklame di zona larangan (bebas

efektifkannya pengawasan oleh bagian pengawasan dari Dinas Pertamanan maka penyelenggara usaha tidak akan melakukan pemasangan reklame yang tidak mendapat izin, dan median jalan tidak akan dipenuhi oleh reklame-reklame, spanduk, umbul-umbul atau sejenisnya yang tidak sesuai penempatannya.

4. Wajib pajak dapat lebih mentaati peraturan yang berlaku sehingga terjadi kerjasama yang baik antara wajib pajak Dinas Pertamanan Daerah dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Haula Rosdiana, dan Edi Slamet Irianto, **Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia**, Penerbit Visimedia, Jakarta, 2011.
- K. Judisseno, Rimsky, Pajak dan Strategi Bisnis**, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Oei, Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia**, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Priantara, Diaz, Perpajakan Indonesia**, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- Retnawati, Linda, dkk. **Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area**, Medan, 2008.
- Soebechi, **Perda Pajak dan Retribusi Daerah (Judicial Review)**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008.
- _____. **UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Edisi Revisi 2011, Penerbit Fokusmedia, 2011.
- Wirawan, Richard, Hukum Pajak**, Edisi: Ketiga Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2007.